

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung, begitu pula gedung bertingkat, kantor pabrik, perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya didirikan diatas tanah. Bahan makanan yang dibutuhkan manusia juga ditanam diatas tanah.

Sebelum berlakunya undang- undang bidang pertanahan di Indonesia, aturan yang berlaku adalah hukum adat sebagaimana juga diakui keberadaannya di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”¹.

¹ Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Sebagian besar kasus pertanahan di Indonesia didominasi oleh tipologi pendaftaran peralihan hak atas tanah. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi peralihan hak atas tanah belum dipahami secara utuh oleh masyarakat dan pejabat yang berwenang serta pihak lain yang berkaitan, sehingga mengenai hal ini berujung sengketa, konflik, dan bahkan perkara di pengadilan. Semua ini disebabkan tidak harmonisnya hubungan antara peraturan, pengetahuan masyarakat serta para pejabat yang diberi kewenangan didalam proses peralihan hak atas tanah².

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dala Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam - macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum³.

Pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Selain Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 di atas, pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang maupun

² *Recital Review Vol. 3, nomor 2, Tahun 2021, hlm 191.*

³ *Notarius, Volume 12 Nomor 2, tahun 2019, hlm 731-732.*

masyarakat berkaitan juga dengan tujuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA)⁴.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan maksud tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain, sedangkan hak milik tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 385 KUHP yaitu tentang STELLIONAT (kejahatan yang berkaitan dengan sebagian benda tidak bergerak) yang berbunyi, “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁵ :

1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah

⁴ *Jurnal de Jure, Vol 12, Nomor 1, Tahun 2020, hlm 81.*

⁵ *Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

dibebani *credietverband* atas sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.

3. barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai suatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Namun fakta yang terjadi adalah masih banyak orang perseorangan yang melakukan penggelapan hak atas tanah dengan cara tersebut dalam Pasal 385 KUHP. hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu:

Tabel. 1 Data tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Perbuatan Pidana dan Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	No. 93 / Pid.B / 2015 / PN Pti.	EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI	<p>“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”</p> <p>Pasal 385 ke-4 KUHP</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 385 ke-4 KUHP;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, dengan perintah segera ditahan;</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa 	<p>1.Menyatakan Terdakwa EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3.Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak</p>	Belum Inkrah

				<p>Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/03/2003, tertanggal 2 Februari 2003 atas nama Sdr. Tamsir;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No.141/47/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Sdr.Tasiman; • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa tanah Garapan, bengkok kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati 	<p>pidana;</p> <p>4.Memerinthakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/03/2003, tertanggal 2 Februari 2003 atas nama Sdr. Tamsir; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No.141/47/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Sdr.Tasiman; 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Gembong, selama 4 tahun x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 November 2013;</p> <p>(tetap terlampir dalam berkas perkara);</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,0000;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa tanah Garapan, bengkok kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati-Gembong, selama 4 tahun x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 November 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 	
2.	Nomor: 288 / Pid / 2015 / PT SMG	EDY SUYANTO , ST bin H. ZAERI	<p>“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 385 ke-4</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p>	Inkrah

		<p>mempunyai hak atas tanah itu”</p> <p>Pasal 385 ke-4 KUHP</p>	<p>KUHP;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, dengan perintah segera ditahan;</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/03/2003, tertanggal 2 Februari 2003 atas nama Sdr. Tamsir; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; 	<p>3.Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani</p> <p>Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum pasti Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;</p> <p>4.Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/03/2003, tertanggal 2 Februari 2003 atas nama Sdr. Tamsir; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma AW; • Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor:141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo Sdr. M. Taufik Kusuma 	
--	--	---	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No.141/47/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Sdr.Tasiman; • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa tanah Garapan, bengkok kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati-Gembong, selama 4 tahun x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 November 2013; (tetap terlampir dalam berkas perkara); <p>4.Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,0000;</p>	<p>AW;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No.141/47/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Sdr.Tasiman; • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa tanah Garapan, bengkok kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati Gembong, selama 4 tahun x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 November 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara; <p>5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tidak banding sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
3	302/Pid. B/2020/PN.Dgl	Anwar Jumbu, S.H.	“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum	1.Menyatakan Terdakwa ANWAR JUMBU, SH bersalah melakukan pidana “sebagai orang yang melakukan perbuatan penggelapan dengan objek berupa tanah yang belum bersertifikat”	1.Menyatakan Terdakwa Anwar Jumbu, S.H. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum	Inkrah

		<p>menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain””</p> <p>Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p>	<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dirutan.</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan Dengan Nomor; 505/MR/2016. (agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSLIH)</p> <p>4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.</p> <p>2.Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3.Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5.Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan Dengan Nomor; 505/MR/2016. (agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSLIH).</p> <p>6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	
--	--	---	---	---	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Hak Milik Atas Tanah Orang Lain Berdasarkan Pasal 385 KUHP”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat?
- b. Bagaimana pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat?
- c. Bagaimana putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat.
- b. Untuk mengetahui pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat.
- c. Untuk mengetahui putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat.

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang pelaku tindak pidana Penggelapan Hak Milik Atas Tanah Orang Lain Berdasarkan Pasal 385 KUHP.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana maka penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan penulisan yang penulis ambil antara lain :

1. Nama : Adam Oktofianus
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Perampasan Harta Warisan Tanah (studi pada masyarakat adat Helong di Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa)

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa terjadi perampasan harta warisan antara sesama ahli waris dalam masyarakat adat Helong di Kel. Belo Kec. Maulafa?

- b. Dapatkah ahli waris dalam masyarakat adat Helong mempertahankan bagian warisannya yang telah dirampas atau dikuasai oleh pihak lain (sesama ahli waris)?

2. Nama : Marlon S. Djami Adi
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi penyelesaian sengketa hak atas tanah warisan menurut hukum adat masyarakat Kolorae
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di suku Kolorae, Desa Eimadake, Kec. Sabu Tengah dan bagaimana proses penyelesaiannya?
3. Nama : Margaretha Hamba Cra
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak pakai atas tanah milik perorangan di Desa Bondo Kodi Kab. Sumba Barat (Studi menurut hukum adat)
Rumusan Masalah :
a. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa hak pakai atas tanah milik perorangan di Desa Bondo Kec. Kodi Kab. Sumba Barat?
b. Penyebab terjadinya sengketa hak pakai atas tanah hak milik perorangan?
4. Nama : Mathilda E. Noeng
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang proses pembebasan hak atas tanah akibat pelebaran jalan di Kec. Maulafa Kota Kupang.

Rumusan Masalah :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan proses pembebasan hak atas tanah akibat pelebaran jalan di Kec. Maulafa Kota Kupang oleh Pemerintah diberikan ganti rugi tidak sesuai dengan perjanjian?
- b. Kurangnya koordinasi antara dinas Kimpraswil Kota Kupang dalam hal ini panitia pembebasan tanah dengan masyarakat?

5. Nama : Jefry Windol Manafe

Fakultas/PT : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penipuan jual tanah hak milik di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap perkara tindak pidana jual diatas jual tanah hak milik?
- b. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap perkara tindak pidana jual diatas jual tanah hak milik?

Berdasarkan judul skripsi tersebut di atas maka ada perbedaan dengan penulisan yang penulis ambil yaitu penulis lebih fokus pada Dasar Putusan Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Pelaku Penggelapan Hak Atas Tanah Milik Orang lain yang belum bersertifikat.